



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 3740 - Disdik

### Tentang IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARTINI KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu *perpanjangan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut*;
  - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.9/94.a-UPTD Tanggal 25 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** **Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**
- Kepada :**
- Nama Lembaga : **PKBM KARTINI**
- Nama Pimpinan : **M. Zuchri**
- Nama Penyelenggara : **Yayasan Nien Kartini**
- Jenis Program : **1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**  
**2. Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)**  
**3. Keaksaraan Fungsional (KF)**  
**4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**
- Alamat Lembaga : **Kp. Sindangsari**
- Kelurahan/Desa : **Tanjung Kamuning**
- Kecamatan : **Tarogong Kaler**
- Kabupaten : **Garut**
- Kedua :** Pemberian izin ini dimaksud agar PKBM Kartini dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga :** *Izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.*
- Keempat :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 31 Agustus 2016



**Drs. H. MAHMUD, M.Si., M.M.Pd**

**NIP. 19630606 198305 1 004**

**Tembusan :**

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler
2. Yth. Camat Kecamatan Tarogong Kaler
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Tanjung Kamuning

